



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

**LALU HASAN MAHSAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Langer Timur, pada tanggal 14 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Langer Timur, Dusun Langer Timur, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perwalian Anak, sebagaimana dalam Surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sel, tanggal 24 Januari 2024 untuk dapat mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Selong memberikan Penetapan Perwalian Anak yang tercantum didalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan kepada Hakim yang mengadili Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sel dengan alasan karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan Permohonan tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon dan oleh karena itu sangat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sel dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk melakukan pencoretan perkara perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sel dari dalam buku register perkara Perdata Permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sel dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk Mencoret Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Sel, dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Selong pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024** oleh **H.M. Nur Salam, SH.**, Selaku Hakim dan dibantu oleh **Ni Nyoman Aryani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Ni Nyoman Aryani, S.H.**

**H.M. Nur Salam, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

**JUMLAH** Rp. **135.000,-** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Sel.